



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

VIVI SEMLY, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Hati Gembira, Nomor 58, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;-----

Lawan

HARIYANTO, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Hati Gembira, Nomor 58, Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

-----Penggugat memberikan kuasa kepada Abdur Razak, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada yang beralamat di Jalan Garuda, Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 29/SK/Perdata/2017/PN Kka, tanggal 5 September 2017;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka, tanggal 5 September 2017 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka, tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Vihara Guirinaga Ujung Pandang pada tanggal 11 Nopember 2011, sesuai Akta Nikah Nomor : 194/C/C3/2011 Tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;-----
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, namun hanya bertahan kurang lebih empat bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur;-----

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/Pdt.G/2017/PN Kka

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami karena Tergugat telah mengabaikan dan meninggalkan Peggugat sebagai istri selama kurang lebih tujuh tahun secara berturut – turut tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;-----

4. Bahwa akibat Peggugat meninggalkan Tergugat selama tujuh tahun secara terus menerus, Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan dan tempat tidur sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang. Karena itu perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali dan harus diceraikan;-----
5. Bahwa Peggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga kami secara damai, namun tidak membuahkan hasil sehingga Peggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kolaka.-----

-----Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar mencatat dalam Register Perkawinan dan Perceraian, bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Peggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2017, risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2017, dan risalah panggilan sidang tanggal 23 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa pokok gugatan Peggugat adalah tentang perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari surat gugatan Peggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Peggugat, nyata dan terang bahwa identitas atau subyek yang dimaksud oleh Peggugat tersebut adalah keliru, dimana dalam gugatan dimaksud identitas Tergugat adalah bernama Hariyanto sedangkan identitas dalam bukti surat (P-1 dan P-2) adalah bernama Veriyanto, dengan demikian benar bahwa antara nama dan/atau identitas Tergugat dalam Gugatan dan identitas dan/atau nama Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak terbukti, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dan orang dimaksud dalam bukti surat adalah berbeda terbukti pula, maka benar bahwa pihak yang dimaksud dalam gugatan penggugat adalah keliru terbukti pula, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum dinyatakan mengandung cacat formil;-----
-----Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat adalah cacat formil, maka beralasan dan berdasar hukum menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;-----
-----Memperhatikan, Pasal 284 RBg, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alam Wuna KARman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna KARman, S.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses : Rp50.000,00
 2. PNBP : Rp30.000,00
 3. Panggilan : Rp1.390.000,00
 4. Materai : Rp6.000,00
 5. Redaksi Putusan : Rp5.000,00
- Jumlah : Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).